



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0018 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN DONOR DARAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) TAHUN 2025**

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke-498 dan untuk meningkatkan ketersediaan darah bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
12. Ketua BAZNAS
13. Direktur Bank DKI
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Mengikuti kegiatan Donor Darah bersama-sama dengan para PNS, PPPK dan PJLP di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada
hari : Rabu
tanggal : 18 Juni 2025
pukul : 08.00 s.d. 12.00
tempat : Ruang Serbaguna Blok C
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

KEDUA : Pelaksanaan Donor Darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan pengaturan :
a. Setiap UKPD yang telah disebutkan agar mengikutsertakan pegawai PNS, PPPK dan PJLP minimal 3 (tiga) orang pegawai dilingkungan kerja masing-masing;

2. Satuan...

- b. Satuan Polisi Pamong Praja agar mengikutsertakan pegawai ASN dan PJLP minimal 30 (tiga puluh) orang;
- c. Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Suku Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Suku Dinas Bina Marga agar mengikutsertakan minimal 10 (sepuluh) orang Pegawai ASN dan PJLP di lingkungan kerja masing-masing;
- d. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II agar masing-masing mengikutsertakan minimal 20 (dua puluh) orang pegawai ASN dan PJLP;
- e. Bagian Sekretariat Kota agar mengikutsertakan pegawai ASN dan PJLP perwakilan masing-masing Bagian sebanyak 3 (tiga) orang pegawai dan Anggota Pamdal dan Cleaning Service masing-masing sebanyak 15 (lima belas) orang serta 5 (lima) Kecamatan/Kelurahan terdekat masing-masing 1 (satu) orang.

KETIGA : Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur berkoordinasi dengan UKPD terkait dan Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan donor darah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munzirin
NIP. 197108011994031002